DU SATU PINTU KOTA SIBOLGA 😩 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAHAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SIBOLGA 😩 D



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. F.L Tobing. No. 44 Sibolga Kode Pos 22521 Telp. (0631) 21896 Faks. (0631) 24296

Email: dpmpptspsibolga@gmail.com Website: http://dpmpptsp.sibolgakota.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR: 420/0033/SIOPAUD/DPMPPTSP/2022

Menimbang dan memperhatikan Surat KELOMPOK BERMAIN ANAK " KAMBOJA " Nomor 06/ PAUD Kamboja / VIII / 2022 Tanggal 24 Agustus 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD dan berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Nomor 800/1335/Disdikbud dan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga memberikan izin operasional pendidikan anak usia dini kepada:

Nama Sekolah Alamat Sekolah KELOMPOK BERMAIN " KAMBOJA "

Jl. Pasar Inpres No. 16, Aek Habil, Sibolga Selatan, KOTA

SIBOLGA

Jenis PAUD

KB (Kelompok Bermain) Lincah Sarila Silitonga, ST

Pimpinan / Penyelenggara Tahun Berdiri

Nama Yayasan/Lembaga

KELOMPOK BERMAIN ANAK "KAMBOJA"

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

- 1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga.
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan acuan / pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
- 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
- 4. Jika tidak mematuhi ketentuan diatas, maka Izin Operasional ini dapat dicabut.

Demikian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya dan berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2022 s/d 4 September 2027.





Dikeluarkan di : SIBOLGA

: 7 September 2022 Pada Tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOTA SIBOLGA

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: RESDI DORLINCE SIANTURI, S.E., M.M.

PEMBINA TK. I

. 19631219 198403 2 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga;

2. Pertinggal.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang terverifikasi oleh Balai Jaringan dan Komunikasi – BPPT sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

TAR DOA'S STILL FINTLY KOTA SIBOLGA 🥸 DINAS PENANAMAN MODAL DAN ESTANALI PERSUNAN TERPADU SAT